



## PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2019/PN Jpa.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Nur Rohmad bin Supaat;**  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/13 Maret 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kecapi Rt 08 Rw 01 Kecamatan Tahunan,  
Kabupaten Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 217/Pid.B/2019/PN Jpa tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2019/PN Jpa tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN Jpa.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ROHMAD bin (alm) SUPA'AT bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin memberikan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah buku rekap HK PT 33 colok warna kuning (sudah terpakai);
  - 5 (lima) buah buku rekap HK PT 33 nomor warna hijau (sudah terpakai);
  - 1 (satu) buah buku rekap HK PT 33 colok warna kuning (belum terpakai);
  - 7 (tujuh) buah buku rekap HK PT 33 nomor warna hijau (belum terpakai);
  - 1 (satu) buah kaleng bekas wafer Tango;
  - 1 (satu) buah pulpen merk Bolpenku motif faris spiral warna hijau – ungu;
  - 1 (satu) buah meja kecil ada lacinya;
  - 1 (satu) lembar kertas untuk menulis hasil keluar angka togel ukuran 72 cm x 170 cm;
  - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 4A warna hitam.Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.128.000,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar **permohonan** Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NUR ROHMAD bin (alm) SUPA'AT pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pada jam 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Desa Kecapi RT. 08/01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya perjudian jenis togel yang beroperasi di Desa Kecapi, Saksi DEDY RULIYANTO dan JOKO EDI SUTEJO selaku petugas Unit Reskrim Polsek Tahunan segera melakukan penyelidikan di lokasi yang diinformasikan. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para saksi mendatangi terdakwa di rumahnya saat terdakwa sedang memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan perjudian jenis Togel Hongkong (HK PT 33) di rumahnya. Selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan sejumlah barang bukti ke Mapolsek Tahunan untuk penanganan perkara lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menjalankan perjudian jenis Togel Hongkong (HK PT 33) tersebut dengan cara sebagai berikut, setiap warga yang akan ikut Judi Togel Hongkong (HK PT 33) datang ke rumah terdakwa untuk memasang taruhan pada nomor togel dari 1 angka hingga 4 angka dan/atau colok dua angka bebas (MAKO). Setelah pemasang taruhan memilih angka dan menyerahkan uang taruhan, terdakwa lalu memberikan lembar rekap sesuai dengan nomor yang dipasang dan besarnya uang taruhan, kemudian mereka menunggu waktu pengundian nomor togel yaitu pada jam 23.00 wib. Untuk mengetahui nomor togel yang keluar undian, terdakwa membuka situs internet <http://www.livehk.live/> dan di situs <http://www.hongkongpool.live/>, kemudian terdakwa menuliskan nomor yang keluar undian tersebut pada kertas karton berukuran 72 cm x 170 cm dan menempelnya di dinding rumah terdakwa. Apabila ada pemasang taruhan yang nomornya sesuai dengan nomor togel yang keluar undian, maka orang itu akan mendapatkan uang sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasang 1 (satu) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Pasang 2 (dua) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Pasang 3 (tiga) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Pasang 4 (empat) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Pasang 2 (dua) angka bebas (MAKO) untuk nominal taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.;

Bahwa dalam menjalankan judi Togel Hongkong (HK PT 33) tersebut terdakwa berperan sebagai agen pengecer yang bertugas menjual rekap judi Togel Hongkong (HK PT 33) kepada warga yang akan memasang taruhan. Selanjutnya pada jam 21.30 wib terdakwa harus menjumlah hasil penjualan rekap dan melaporkannya kepada agen pengepul melalui aplikasi *whatsapp*, kemudian terdakwa menyetorkan bendel rekap dan uang pasangan taruhan hari kemarin kepada kurir yang ditunjuk oleh agen pengepul yang biasa terdakwa temui di pertigaan dekat gardu PLN Desa Ngabul, sedangkan uang penjualan rekap hari ini masih terdakwa bawa untuk membayar para pemasang taruhan yang nomornya keluar undian. Apabila uang yang terkumpul tidak cukup maka agen pengepul akan mengirimkan uang kepada terdakwa melalui kurir, dan jika malam itu tidak ada pemasang taruhan yang nomornya keluar undian maka uang yang terkumpul akan terdakwa setorkan pada malam berikutnya beserta bendel rekap penjualan malam berikutnya;

Selaku agen pengecer judi Togel Hongkong (HK PT 33), terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% dari penjualan rekap pasang nomor (2 angka s/d 4 angka) dan 10% dari penjualan rekap colok satu angka dan colok dua angka bebas (MAKO), umumnya setiap hari terdakwa bisa mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun omzet penjualan rekap judi Togel Hongkong (HK PT 33) rata-rata setiap hari adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Usaha tersebut telah terdakwa jalani

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak bulan Agustus tahun 2016 hingga pada akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuannya, oleh karenanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. DEDY RULIYANTO bin AHMAD SHODIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pada jam 20.30 wib saksi bersama Saksi JOKO EDI SUTEJO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR ROHMAD bin (alm) SUPA'AT di rumahnya di Desa Kecapi RT. 08/01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah memberi kesempatan kepada warga masyarakat untuk melakukan perjudian jenis Togel Hongkong atau Togel HK PT. 33 di rumahnya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari adanya laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa terdapat perjudian jenis togel yang beroperasi di Desa Kecapi, atas informasi tersebut kemudian saksi beserta anggota Unit Reskrim Polsek Tahunan melakukan penyelidikan di wilayah Desa Kecapi. Setelah mendapatkan cukup bukti tentang adanya perjudian togel di rumah terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 20.30 wib saksi bersama Saksi JOKO EDI SUTEJO dan anggota lainnya pada Unit Reskrim Polsek Tahunan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang berjualan nomor togel di rumahnya;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah buku rekap HK PT 33 colok warna kuning (sudah terpakai);
  - 5 (lima) buah buku rekap HK PT 33 nomor warna hijau (sudah terpakai);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN Jpa.





- 1 (satu) buah buku rekap HK PT 33 colok warna kuning (belum terpakai);
- 7 (tujuh) buah buku rekap HK PT 33 nomor warna hijau (belum terpakai);
- Uang tunai sebesar Rp. 1.128.000,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaleng bekas wafer Tango;
- 1 (satu) buah pulpen merk Bolpenku motif faris spiral warna hijau – ungu;
- 1 (satu) buah meja kecil ada lacinya;
- 1 (satu) lembar kertas untuk menulis hasil keluar angka togel ukuran 72 cm x 170 cm;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 4A warna hitam.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, di rumah terdakwa terdapat warga yang belum sempat memasang nomor togel, pada saat itu mereka berdua sedang meramal angka togel di ruang tamu rumah terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**2. JOKO EDI SUTEJO, S.H. bin SUTRIMO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pada jam 20.30 wib saksi bersama Saksi JOKO EDI SUTEJO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR ROHMAD bin (alm) SUPA'AT di rumahnya di Desa Kecapi RT. 08/01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah memberi kesempatan kepada warga masyarakat untuk melakukan perjudian jenis Togel Hongkong atau Togel HK PT. 33 di rumahnya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari adanya laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa terdapat perjudian jenis togel yang beroperasi di Desa Kecapi, atas informasi tersebut kemudian saksi beserta anggota Unit Reskrim Polsek Tahunan melakukan penyelidikan di wilayah Desa Kecapi. Setelah mendapatkan cukup bukti tentang adanya perjudian togel di rumah terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 20.30 wib saksi bersama Saksi JOKO EDI SUTEJO dan anggota lainnya pada Unit Reskrim Polsek Tahunan melakukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN Jpa.



penangkapan terhadap terdakwa saat sedang berjualan nomor togel di rumahnya;

- Bahwa selain mengamankan terdakwa, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah buku rekap HK PT 33 colok warna kuning (sudah terpakai);
  - 5 (lima) buah buku rekap HK PT 33 nomor warna hijau (sudah terpakai);
  - 1 (satu) buah buku rekap HK PT 33 colok warna kuning (belum terpakai);
  - 7 (tujuh) buah buku rekap HK PT 33 nomor warna hijau (belum terpakai);
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.128.000,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah kaleng bekas wafer Tango;
  - 1 (satu) buah pulpen merk Bolpenku motif faris spiral warna hijau – ungu;
  - 1 (satu) buah meja kecil ada lacinya;
  - 1 (satu) lembar kertas untuk menulis hasil keluar angka togel ukuran 72 cm x 170 cm;
  - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 4A warna hitam.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, di rumah terdakwa terdapat warga yang belum sempat memasang nomor togel, pada saat itu mereka berdua sedang meramal angka togel di ruang tamu rumah terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pada jam 20.40 wib terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa di Desa Kecapi RT. 08/01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh polisi karena telah menjalankan perjudian jenis Togel Hongkong (HK PT 33) di rumahnya, adapun cara terdakwa menjalankan perjudian tersebut adalah sebagai berikut, setiap warga yang akan memasang taruhan datang ke rumah terdakwa untuk memasang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN Jpa.



nomor togel dari 1 angka hingga 4 angka dan/atau colok dua angka bebas (MAKO). Setelah pemasang taruhan menyerahkan uang terdakwa kemudian akan memberikan lembar rekap sesuai dengan nomor yang ia pasang dan besarnya uang taruhan, kemudian mereka menunggu waktu pengundian nomor togel yaitu pada jam 23.00 wib. Terdakwa kemudian akan membuka situs internet <http://www.livehk.live/> dan di situs <http://www.hongkongpool.live/> untuk melihat nomor togel yang keluar undian, kemudian terdakwa akan menuliskan nomor tersebut pada kertas karton berukuran 72 cm x 170 cm dan menempelnya di dinding ruang tamu rumah terdakwa. Apabila ada pemasang taruhan yang nomornya sesuai dengan nomor togel yang keluar undian, maka terdakwa akan menyerahkan uang kepadanya;

- Bahwa besaran uang yang bisa didapatkan oleh pemasang taruhan nomor togel HK PT 33 adalah sebagai berikut:
  - Pasang 1 (satu) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
  - Pasang 2 (dua) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
  - Pasang 3 (tiga) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
  - Pasang 4 (empat) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;
  - Pasang 2 (dua) angka bebas (MAKO) untuk nominal taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa benar dalam menjalankan judi Togel HK PT 33 tersebut terdakwa berperan sebagai agen pengecer yang bertugas menjual rekap HK PT 33 kepada para pemasang taruhan sebagaimana diuraikan di atas. Selanjutnya pada jam 21.30 wib terdakwa harus menjumlah hasil penjualan rekap dan melaporkannya kepada agen pengepul melalui aplikasi *whatsapp*, kemudian terdakwa menyetor bendel rekap dan uang pasangan taruhan hari kemarin kepada kurir yang ditunjuk oleh agen pengepul yang





biasanya terdakwa ditemui di pertigaan dekat gardu PLN Desa Ngabul, sedangkan uang penjualan rekap hari ini masih terdakwa bawa untuk membayar para pemasang taruhan yang nomornya keluar pada undian. Apabila uang yang terkumpul tidak cukup maka agen pengepul akan mengirimkan uang kepada terdakwa melalui kurir, dan jika malam itu tidak ada pemasang taruhan yang nomornya keluar undian maka uang yang terkumpul akan terdakwa setorkan pada malam berikutnya beserta dengan bendel rekap penjualan malam berikutnya;

- Bahwa selaku agen pengecer judi Togel HK PT 33, terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% dari penjualan rekap pasang nomor (2 angka s/d 4 angka), dan 10% dari penjualan rekap colok satu angka dan colok dua angka bebas (MAKO);
  - Bahwa terdakwa telah menjalankan judi Togel HK PT 33 sejak bulan Agustus 2016 hingga terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019;
  - Bahwa sebelum diamankan oleh petugas kepolisian, terdakwa telah berhasil menjual rekap sebanyak 13 (tiga belas) lembar rekap colok dari 2 (dua) bendel rekap colok dan 48 (empat puluh delapan) lembar rekap nomor dari 5 (lima) bendel buku rekap nomor. Dari penjualan rekap tersebut terdakwa telah mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 1.128.000,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
  - Bahwa dari hasil penjualan rekap judi togel HK PT 33 tersebut, setiap harinya terdakwa bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun omzet penjualan rekap judi togel HK PT 33 rata-rata setiap hari adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa mengetahui menjalankan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, tetapi terdakwa tetap melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:



- 2 (dua) buah buku rekap HK PT 33 colok warna kuning (sudah terpakai);
- 5 (lima) buah buku rekap HK PT 33 nomor warna hijau (sudah terpakai);
- 1 (satu) buah buku rekap HK PT 33 colok warna kuning (belum terpakai);
- 7 (tujuh) buah buku rekap HK PT 33 nomor warna hijau (belum terpakai);
- 1 (satu) buah kaleng bekas wafer Tango;
- 1 (satu) buah pulpen merk Bolpenku motif faris spiral warna hijau - ungu;
- 1 (satu) buah meja kecil ada lacinya;
- 1 (satu) lembar kertas untuk menulis hasil keluar angka togel ukuran 72 cm x 170 cm;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 4A warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.128.000,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pada jam 20.40 wib terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa di Desa Kecapi RT. 08/01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh polisi karena telah menjalankan perjudian jenis Togel Hongkong (HK PT 33) di rumahnya, adapun cara terdakwa menjalankan perjudian tersebut adalah sebagai berikut, setiap warga yang akan memasang taruhan datang ke rumah terdakwa untuk memasang nomor togel dari 1 angka hingga 4 angka dan/atau colok dua angka bebas (MAKO). Setelah pemasang taruhan menyerahkan uang terdakwa kemudian akan memberikan lembar rekap sesuai dengan nomor yang ia pasang dan besarnya uang taruhan, kemudian mereka menunggu waktu pengundian nomor togel yaitu pada jam 23.00 wib. Terdakwa kemudian akan membuka situs internet <http://www.livehk.live/> dan di situs <http://www.hongkongpool.live/> untuk melihat nomor togel yang keluar undian, kemudian terdakwa akan menuliskan nomor tersebut pada kertas karton berukuran 72 cm x 170 cm dan menempelnya di dinding ruang tamu rumah terdakwa. Apabila ada pemasang taruhan yang nomornya sesuai dengan nomor togel yang keluar undian, maka terdakwa akan menyerahkan uang kepadanya;
- Bahwa besaran uang yang bisa didapatkan oleh pemasang taruhan nomor togel HK PT 33 adalah sebagai berikut:



- Pasang 1 (satu) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Pasang 2 (dua) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Pasang 3 (tiga) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Pasang 4 (empat) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Pasang 2 (dua) angka bebas (MAKO) untuk nominal taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa benar dalam menjalankan judi Togel HK PT 33 tersebut terdakwa berperan sebagai agen pengecer yang bertugas menjual rekap HK PT 33 kepada para pemasang taruhan sebagaimana diuraikan di atas. Selanjutnya pada jam 21.30 wib terdakwa harus menjumlah hasil penjualan rekap dan melaporkannya kepada agen pengepul melalui aplikasi *whatsapp*, kemudian terdakwa menyeter bendel rekap dan uang pasangan taruhan hari kemarin kepada kurir yang ditunjuk oleh agen pengepul yang biasanya terdakwa temui di pertigaan dekat gardu PLN Desa Ngabul, sedangkan uang penjualan rekap hari ini masih terdakwa bawa untuk membayar para pemasang taruhan yang nomornya keluar pada undian. Apabila uang yang terkumpul tidak cukup maka agen pengepul akan mengirimkan uang kepada terdakwa melalui kurir, dan jika malam itu tidak ada pemasang taruhan yang nomornya keluar undian maka uang yang terkumpul akan terdakwa setorkan pada malam berikutnya beserta dengan bendel rekap penjualan malam berikutnya;
- Bahwa selaku agen pengecer judi Togel HK PT 33, terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% dari penjualan rekap pasang nomor (2 angka s/d 4 angka), dan 10% dari penjualan rekap colok satu angka dan colok dua angka bebas (MAKO);



- Bahwa terdakwa telah menjalankan judi Togel HK PT 33 sejak bulan Agustus 2016 hingga terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019;
- Bahwa sebelum diamankan oleh petugas kepolisian, terdakwa telah berhasil menjual rekap sebanyak 13 (tiga belas) lembar rekap colok dari 2 (dua) bendel rekap colok dan 48 (empat puluh delapan) lembar rekap nomor dari 5 (lima) bendel buku rekap nomor. Dari penjualan rekap tersebut terdakwa telah mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 1.128.000,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan rekap judi togel HK PT 33 tersebut, setiap harinya terdakwa bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun omzet penjualan rekap judi togel HK PT 33 rata-rata setiap hari adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui menjalankan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, tetapi terdakwa tetap melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Nur Rohmad bin Supaat dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.2. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) telah menyebutkan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam hal ini termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 9 tahun 1981 merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pada jam 20.40 wib terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa di Desa Kecapi RT. 08/01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa terdakwa diamankan oleh polisi karena telah menjalankan perjudian jenis Togel Hongkong (HK PT 33) di rumahnya, adapun cara terdakwa menjalankan perjudian tersebut adalah sebagai berikut, setiap





warga yang akan memasang taruhan datang ke rumah terdakwa untuk memasang nomor togel dari 1 angka hingga 4 angka dan/atau colok dua angka bebas (MAKO). Setelah pemasang taruhan menyerahkan uang terdakwa kemudian akan memberikan lembar rekap sesuai dengan nomor yang ia pasang dan besarnya uang taruhan, kemudian mereka menunggu waktu pengundian nomor togel yaitu pada jam 23.00 wib. Terdakwa kemudian akan membuka situs internet <http://www.livehk.live/> dan di situs <http://www.hongkongpool.live/> untuk melihat nomor togel yang keluar undian, kemudian terdakwa akan menuliskan nomor tersebut pada kertas karton berukuran 72 cm x 170 cm dan menempelnya di dinding ruang tamu rumah terdakwa. Apabila ada pemasang taruhan yang nomornya sesuai dengan nomor togel yang keluar undian, maka terdakwa akan menyerahkan uang kepadanya;

Menimbang, bahwa besaran uang yang bisa didapatkan oleh pemasang taruhan nomor togel HK PT 33 adalah sebagai berikut:

- Pasang 1 (satu) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Pasang 2 (dua) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Pasang 3 (tiga) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Pasang 4 (empat) angka dengan nominal taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Pasang 2 (dua) angka bebas (MAKO) untuk nominal taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan judi Togel HK PT 33 tersebut terdakwa berperan sebagai agen pengecer yang bertugas menjual rekap HK PT 33 kepada para pemasang taruhan sebagaimana diuraikan di atas. Selanjutnya pada jam 21.30 wib terdakwa harus menjumlah hasil penjualan rekap dan melaporkannya kepada agen pengepul melalui aplikasi *whatsapp*, kemudian terdakwa menyeter bendel rekap dan uang pasangan taruhan hari kemarin kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurir yang ditunjuk oleh agen pengepul yang biasanya terdakwa temui di pertigaan dekat gardu PLN Desa Ngabul, sedangkan uang penjualan rekap hari ini masih terdakwa bawa untuk membayar para pemasang taruhan yang nomornya keluar pada undian. Apabila uang yang terkumpul tidak cukup maka agen pengepul akan mengirimkan uang kepada terdakwa melalui kurir, dan jika malam itu tidak ada pemasang taruhan yang nomornya keluar undian maka uang yang terkumpul akan terdakwa setorkan pada malam berikutnya beserta dengan bendel rekap penjualan malam berikutnya;

Menimbang, bahwa selaku agen pengecer judi Togel HK PT 33, terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% dari penjualan rekap pasang nomor (2 angka s/d 4 angka), dan 10% dari penjualan rekap colok satu angka dan colok dua angka bebas (MAKO);

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalankan judi Togel HK PT 33 sejak bulan Agustus 2016 hingga terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebelum diamankan oleh petugas kepolisian, terdakwa telah berhasil menjual rekap sebanyak 13 (tiga belas) lembar rekap colok dari 2 (dua) bendel rekap colok dan 48 (empat puluh delapan) lembar rekap nomor dari 5 (lima) bendel buku rekap nomor. Dari penjualan rekap tersebut terdakwa telah mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 1.128.000,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan rekap judi togel HK PT 33 tersebut, setiap harinya terdakwa bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun omzet penjualan rekap judi togel HK PT 33 rata-rata setiap hari adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui menjalankan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, tetapi terdakwa tetap melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan jenis togel termasuk permainan judi oleh karena menggunakan uang sebagai taruhan dan kemungkinan untuk mendapat untung atau kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka. Demikian pula Terdakwa yang telah bertindak sebagai pengepul dalam permainan judi tersebut, telah terbukti memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 9 tahun 1981 merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yang mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dan tanpa memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya diputuskan sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nur Rohmad bin Supaat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah buku rekap HK PT 33 colok warna kuning (sudah terpakai);
  - 5 (lima) buah buku rekap HK PT 33 nomor warna hijau (sudah terpakai);
  - 1 (satu) buah buku rekap HK PT 33 colok warna kuning (belum terpakai);
  - 7 (tujuh) buah buku rekap HK PT 33 nomor warna hijau (belum terpakai);
  - 1 (satu) buah kaleng bekas wafer Tango;
  - 1 (satu) buah pulpen merk Bolpenku motif faris spiral warna hijau – ungu;
  - 1 (satu) buah meja kecil ada lacinya;
  - 1 (satu) lembar kertas untuk menulis hasil keluar angka togel ukuran 72 cm x 170 cm;
  - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 4A warna hitam.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.



- Uang tunai sebesar Rp. 1.128.000,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 4 November, oleh Demi Hadiangoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. dan Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Alfi Nur Fata, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis

**Demi Hadiangoro, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.**

**Purwanto.**